

NOTULEN SINGKAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH	RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) LKS	TAHUN 2018
-------------------------------------	--	-----------------------

- Hari : Kamis
Tanggal : 15 November 2018
Pukul : 09.30 Wib s/d Selesai.
Tempat : Ruang Aula Hotel Lidho Graha Lhokseumawe
A c a r a : Rapat Dengar Pendapat Umum
Pimpinan : Jamaluddin T. Muku --Pemimpin Rapat
- Hadir Para Anggota : Drs. H. Jamaluddin T. Muku, M. Si (Ketua)
Drh. Nuraini Maida (Wakil Ketua)
Aisyah M Daud
DR. Mariati AR, M.Si
- Tenaga Ahli : Nazaruddin
Mahdi Muhammad
Aliamin
- Eksekutif : T. Munandar (BI)
Biro Hukum
Bank Indonesia
Baitul Mal
Bank Aceh
Dinas Syariah Islam Aceh
- Hadir staf : Syukri
Mawardi Adami
Bahtiar
Masrizal
Husni, S.IP
Marlina Defi
Nur Mustika Sari, SP
Dewi Damayanti, A.Md
M. Fakhziatuddin
Rizki Maulana
Alfian
- Pelaksanaan Rapat : 1. Pembukaan oleh MC Nofayana ,ST
pembacaan ayat suci Al-Quran dilanjutkan shalawat badar oleh Tgk. Ihsan

Pembukaan RDPU

Ketua Pansus DPR Aceh (Drs. Jamaluddin T.Muku)

- membuka Rapat pukul 09.30 Wib.
- Rapat di buka oleh ketua pansus. Sebelum rapat ini di mulai, sesuai dengan tata tertib DPR Aceh mari kita mulai dengan membaca surat Al-fatihah.

Jamaluddin T. Muku

- Mukaddimah, memperkenalkan para Anggota Pansus kepada peserta RDPU
- Membaca kata sambutan dalam pidato pembukaan acara RDPU.
- Qanun ini sudah 2 tahun kita bahas
- Qanun LKS kita ini qanun pertama di Indonesia
- Pembahasan raqan ini dilakukan oleh sejumlah pakar, namun kami mengakui pasti ada kekurangan dalam draft raqan ini

Ketua MPU Aceh Utara

- Rekomendasi DPS jangan sampai ke MUI, cukup sampai MPU Aceh (pasal 45)
- Bab II, pasal 6, jangan mengikat pada baitul mal Aceh, karena ada baitul mal Kab/Kota
- Pasal 17

Kepala Baitu Mal Banda Aceh

- Mendukung sebagaimana yang disampaikan oleh MPU Aceh Utara
- Pasal 5 huruf g, ini harus jelas keberadaannya
- Apakah baitul mal disini tdk tersebut secara eksplisit sebagai LKS
- Apakah baitul mal ada dalam pendanaan dana in fak
- Pasal 39 ayat 8, pengumpulannya dikumpulkan oleh baitul mal

Maulizar DSI Banda Aceh

- Pasal 3, saya usulkan dimasukkan unsur yang mengandung unsur tidak menipu
- Di aceh masih dimungkinkan munculnya lembaga konvensional pada pasal 6
- pasal 16 ayat 1 huruf b, ini perlu kita informasikan bahwa jangan sampai qanun ini sebelum disahkan sudah melanggar syariat islam

junardi BPRS Bireuen

- sangat berbahaya apabila usaha mikro itu dipegang oleh asing (pasal 10)
- bprs di qanun ini disamakan dengan bank umum, mau kami dipisahkan (pasal 7)
- peran BPRS disini tidak ada dan pembinaannya
- peran bank umum syariah di aceh belum ada
- kita mengharapkan LKS yang kecil-kecil ini bisa bertahan dalam masyarakat

Samsul bahri bprs tgk. Chik di pante sigli

- pasal 10 tidak dibatasi tentang kepemilikan asing, harus ada batasan saham yang dimiliki oleh asing
- menurut saya asing dibatasi 23% sahamnya

damanhuri Abbas Fak. Ekonomi Malikulsaleh

- pasal 1, kita masukkan baitul mal karena sesuai juga dgn pasal 5
- kalau bisa ditambah pasal mengenai keuntungan
- tugas bank syariah harus ada unit bisnis
- alangkah baiknya dana CSR LKS ini diterapkan dalam bentuk wakaf
- pasal 26 ayat 3, bukan hanya mengelola tapi harus juga berpartisipasi, pemda untuk dapat menginvestasi sebagai sahamnya
- pasal 56, saya liat tidak ada perlindungan nasabah disaat dia rugi

Baitul Mal Bireuen

- pasal 1 angka 2, perlu disempurnakan, hilangkan kata daerah
- pasl 64, siapa yang sebenarnya yang memberikan sanksi.
-

M. Reza Bank Muamala

- pasal 20, 21 agar LKS difasilitasi juga oleh Pemda

BTPN syariah Banda Aceh

- Pasal 65, apakah sebuah perbankan konven tidak boleh beroperasi di Aceh
- Btpn syariah ini baru 2 tahun, dan konven kita sudah 20 tahun
- Pasal 21 ayat 1, ini merupakan sebuah harapan buat kami

BRI

- Kami menerima dengan senang hati, kami bank akan mengikuti aturan yang diterapkan oleh daerah
- Diantara perbankan yang ada di aceh, bri ini semangatnya saa dengan bank aceh
- Porsi bri 60% dibandingkan dengan bank lain di aceh
- Pasal 65, mohon kalau bisa dipertegas berdirinya bank konven ini, apakah tetap berdiri atau habis harus syariah semua
- Kita perbaiki kelemahan-kelemahan dalam qanun ini

Praktisi Bank Syariah

- Pasl 3, tamhana 1 asas tyng lebih penti ng yaitu prinsip syariah

Edi (pimpinan cabang)

- Pasal 64, 65 mendapat pertimbangan
- Konvensi asuransi ini sudah cukup dari tahun 1965

Maksimalina kabag hukum Lhokseumawe

- Pasal 59, mengenai sanksi sosial
- Pasal 2, 6
- Pasal 16 ayat 2, tidak tegas dikatakan LKS wajib melaksanakan fungsi sosial
- Pasal 64, sanksi administratif jangan dibuat
- Pasal 51, instansi mana yang bertanggungjawab pengambanan LKS

Wakil walikota Lhokseumawe

- Ini kesempatan kami untuk dijadikan dasar hukum menjalankan syariat islam di Aceh umumnya Lhokseumawe khususnya
- Perlu ditambah pada pasal 5, mewujudkan perekonomian Aceh yang islami dan dijalankan secara kaffah
- Jangan dibuat dalam bahasa asing
- Agar tidak terjadi multitafsir, kita harus konsisten terhadap qanun-qanun yang telah diterbitkan di Aceh

MPU Pidie Jaya

- Ujung-ujung qanun berprinsip syariat islam
- Wakaf tidak boleh diberikan asal kepada siapa saja, karena ada jalurnya
- Uang dipinjam berarti dikembalikan sesuai dengan angka juga
- Wakaf tidak boleh berupa benda yang bisa dipinjam seperti uang
- Ulama-ulama yang bisa membuat qanun syariat

BCA finance Lhokseumawe

- Definisi lembaga pembiayaan syariah mungkin bisa ditinjau kembali

Zulkifli (DSI Bireuen)

- Tambah UU 17 tahun 2003
- Tambah UU 1 tahun 2004
- Tambah UU 23 tahun 2013
-

Jamaluddin T Muku

- Masukan-masukan akan kita musyawarah kembali
- DSA yang berperan itu semua MPU
- Sertifikasi nya dari MUI-
- PENUTUPAN

Lhokseumawe, 15 November 2018 M

PANSUS LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
KETUA,

DTO

Drs. H. JAMALUDDIN T. MUKU, M. Si